

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan utama ekonomi adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan ini, Indonesia menginginkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seimbang, dan selaras, dengan melibatkan kerjasama dari seluruh pelaku ekonomi yang saling mendukung satu sama lain.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan perekonomian dengan memanfaatkan kualitas hidup, kemampuan, serta potensi individu agar dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi di tingkat nasional. Salah satu cara yang ditempuh dalam pembangunan ekonomi adalah dengan mengembangkan koperasi, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai "Badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada asas kekeluargaan.". Umumnya, koperasi dikelola bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan koperasi.

Sisa Hasil Usaha (SHU), yang sering disebut sebagai pembagian keuntungan koperasi, umumnya dikalkulasi berdasarkan kontribusi masing-masing anggota dalam koperasi, seperti melalui distribusi dividen yang dihitung berdasarkan besar pembelian atau penjualan kedua anggota tersebut. Sebagai badan usaha, koperasi perlu menjalankan aktivitas bisnis yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Meskipun demikian, tujuan koperasi bukan hanya untuk mengumpulkan modal. Koperasi harus menjalankan operasinya secara terus-menerus, dengan transparansi, serta berhubungan dengan pihak luar, sambil memperhitungkan aspek keuntungan dan kerugian. Semua kegiatan bisnis koperasi juga harus terdokumentasi secara sistematis dalam pembukuan untuk memastikan tercapainya tujuan memperoleh kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

Koperasi perlu dijalankan dengan cara yang efektif, efisien, dan produktif. Artinya, koperasi harus mampu menyediakan layanan bisnis yang dapat meningkatkan nilai tambah dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya, sambil tetap berupaya mencapai hasil usaha yang wajar. Koperasi perlu memiliki fleksibilitas dalam mengelola usaha di berbagai sektor industri, baik di bagian hulu maupun hilir, untuk mencapai kemampuan bisnis yang optimal. Ini menegaskan bahwa koperasi memiliki peluang yang setara dengan bisnis lainnya. Selain itu, koperasi harus mengikuti prinsip dan hukum ekonomi perusahaan, serta menerapkan efisiensi bisnis, yaitu dengan mencari keuntungan finansial untuk dapat mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, koperasi harus menerapkan prinsip efisiensi ekonomi, yakni dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mendukung program kesejahteraan anggota serta mendorong pembangunan ekonomi bagi kelompok ekonomi lemah secara keseluruhan. Menjalankan bisnis dan ekonomi secara efisien, koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggotanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Pada akhirnya, koperasi berperan penting dalam memberikan dukungan kepada kelompok ekonomi lemah, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, secara menyeluruh.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali berkaitan erat dengan sektor koperasi dalam perekonomian. UMKM adalah bisnis atau kegiatan usaha yang produktif, dikelola oleh individu, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha berskala kecil. Keberadaan UMKM memiliki peranan yang strategis dalam menghadapi persaingan di pasar bebas serta lingkungan bisnis yang kian kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan seluruh lapisan masyarakat terus berupaya untuk memberdayakan UMKM secara berkelanjutan.

PT. Sriboga Flour Mill, perusahaan yang bergerak di industri pengolahan tepung terigu, memiliki peran krusial dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang kuliner. Perusahaan ini mendirikan paguyuban sebagai wadah kolaborasi dengan UMKM yang menggunakan tepung terigu sebagai bahan dasar utama produk mereka. Program pemberdayaan UMKM dalam bentuk paguyuban merupakan bagian dari implementasi strategi *Relationship Marketing* yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan UMKM.

Paguyuban tersebut kemudian dibentuk menjadi pra koperasi dan koperasi yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa. Berikut area persebarannya:


Tabel 1.1
Persebaran Paguyuban Binaan PT Sriboga Flour Mill Beserta Rincian Status Badan Hukumnya

No.	Wilayah	Total Paguyuban	Status
1.	Jawa Barat	8	2 Koperasi dan 6 Pra Koperasi
2.	Jawa Tengah	64	30 koperasi dan 34 Pra Koperasi
3	Jawa Timur	40	20 Koperasi dan 20 Pra Koperasi
4.	Daerah Istimewa Yogyakarta	7	4 Koperasi dan 3 Pra Koperasi
5.	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	1	1 Pra koperasi
TOTAL		120	

*Sumber: Hasil wawancara dengan bagian divisi UKM PT Sriboga seluruh area
Tahun 2024*

Dari Tabel 1.1 Persebaran Paguyuban Binaan PT Sriboga Flour Mill Beserta Rincian Status Badan Hukumnya dapat disimpulkan bahwa dari divisi UKM PT Sriboga di seluruh wilayah, terdapat 120 paguyuban, dan khusus di wilayah Jawa Tengah terdapat 64 koperasi, dengan status 30 koperasi berbadan hukum, menunjukkan bahwa PT Sriboga Flour Mill berperan dalam memajukan UMKM yang ada di Indonesia dengan melakukan pemberdayaan melalui penggabungan UMKM dengan sektor koperasi.

Pra Koperasi Pamik Mandiri, yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dari penggabungan dua pra koperasi yang semula beroperasi di dua kecamatan berbeda di Kabupaten Wonosobo yaitu Kec. Wonosobo, pra koperasi tersebut dikenal dengan nama "PAMIK," merupakan akronim dari Paguyuban Mie. Kecamatan kedua, Kec. Selomerto, yaitu pra koperasi "MANDIRI".




Sumber: Buku Pencatatan Keanggotaan Tahun 2014-2023

Gambar 1. 1. Data Keanggotaan 2014 - 2023

Dari Gambar 1.1 Data Keanggotaan Pra Koperasi Pamik dan Pra Koperasi Mandiri Tahun 2014 sampai 2018 dapat diketahui bahwa kedua koperasi tersebut mengalami fluktuasi dalam jumlah keanggotaannya. Pada tahun Jum'at, 28 Desember 2018 di Rapat Anggota Tahunan, keputusan untuk menggabungkan Pra koperasi Pamik dan Pra koperasi Mandiri diambil di karenakan terjadi fluktuasi jumlah anggota kedua pra koperasi tersebut dan efisiensi bisnis serta pengawasan yang dilakukan oleh Divisi UKM oleh pihak PT. Sriboga Flour Mill. Data Keanggotaan Pra Koperasi Pamik Mandiri Tahun 2019-2023 bisa diketahui pada awal berdirinya Pra Koperasi Pamik Mandiri beranggotakan 19 orang, kemudian bertambah atau berkurang setiap tahun sehingga pada April 2024 dengan jumlah anggota 21 orang dan seluruhnya aktif. Meskipun masih berstatus sebagai Pra Koperasi, Pra Koperasi Pamik Mandiri secara rutin mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pertemuan rutin bulanan bagi anggotanya. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi informasi di antara anggota koperasi.

Pra Koperasi Pamik Mandiri termasuk ke dalam koperasi produsen, dengan anggota yang mayoritas merupakan pelaku UMKM di bidang kuliner seperti pedagang cake, snack, bakpao, mie ayam, dan berbagai produk lainnya yang berbahan dasar tepung terigu. Pra Koperasi Pamik Mandiri awalnya dibentuk melalui program UKM dari PT Sriboga Flour Mill yang mendirikan sebuah paguyuban, dan seiring waktu berkembang menjadi organisasi koperasi. Pada tahun 2019, Pra Koperasi Pamik Mandiri menerima bantuan dana sebesar Rp6.000.000 dari PT Sriboga Flour Mill, yang digunakan untuk mendirikan unit simpan pinjam.

Pra Koperasi Pamik Mandiri sama seperti koperasi simpan pinjam lainnya, yang mengalami kredit macet dan menyebabkan anggota satu persatu melemah semangatnya dalam berkoperasi, serta memudarnya rasa kepercayaan anggota terhadap koperasi. Selain kredit macet kurangnya pemahaman anggota mengenai arti penting badan hukum sehingga 5 tahun sudah berjalannya Pamik Mandiri masih berstatus Pra koperasi. Setelah adanya permasalahan perihal kredit macet dan belum berbadan hukum koperasi, pengurus, pengawas, beserta anggotanya mencoba untuk memperjuangkan koperasi agar tetap bertahan dan bisa berbadan hukum. Pada tahun 2023 di Rapat Anggota Tahunan mencari solusi yang akhirnya dicetuskan unit baru yaitu Unit pengadaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi Anggota berupa:



Sumber:Hasil wawancara dengan seluruh Anggota Pra Koperasi Pamik Mandiri Tahun 2024

Gambar 1. 2 Data Permintaan Bahan Baku / Bulan Pra Koperasi Pamik Mandiri

Maka dari itu penulis ingin pengkajian mendalam tentang mengenai Studi Kelayakan Bisnis untuk mengetahui apakah pengembangan unit usaha pengadaan bahan baku pada Pra Koperasi Pamik Mandiri layak atau tidak untuk dikembangkan sehingga bisa mendorong Pra Koperasi Pamik Mandiri mendapatkan status badan hukum koperasi. Pengembangan bisnis dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, seperti pasar dan pemasaran, teknologi dan aspek teknis, manajemen dan organisasi, serta ekonomi dan keuangan. Setelah unit baru didirikan, dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pengurus, pengawas, dan anggota mengenai pentingnya memiliki status badan hukum yang sah untuk koperasi. Seluruh pihak akhirnya setuju untuk melanjutkan proses pengesahan akta pendirian koperasi agar memperoleh status badan hukum resmi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- 1) Bagaimana kelayakan usaha pada unit Pengadaan Bahan Baku Pra Koperasi Pamik Mandiri?
- 2) Bagaimana Potensi Pra Koperasi Pamik Mandiri menjadi Badan Hukum Koperasi?
- 3) Bagaimana Proses Pembentukan Badan Hukum Koperasi yang Di Tempuh?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan unit usaha pengadaan bahan baku di Pra Koperasi Pamik Mandiri.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mengetahui Kelayakan usaha pada unit Pengadaan Bahan Baku Pra Koperasi Pamik Mandiri.
- 2) Mengetahui Analisis Potensi Pra Koperasi Pamik Mandiri menjadi Badan Hukum Koperasi
- 3) Mengetahui Proses Pembentukan Badan Hukum Koperasi yang Di Tempuh.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu, khususnya di bidang perkoperasian dan manajemen bisnis. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber pengetahuan bagi individu yang ingin mendalami topik yang dibahas. Temuan ini dapat digunakan sebagai informasi, referensi, acuan, dan bahan perbandingan bagi penelitian serupa di masa mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini berfokus pada unit usaha pengadaan bahan baku dan Pra Koperasi Pamik Mandiri, dengan harapan dapat membantu pengurus dan anggota dalam mengevaluasi pengelolaan koperasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi yang berguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan di masa mendatang.